

**BUKU REGISTER PERNIKAHAN SEBAGAI BUKTI
OTENTIK PERNIKAHAN:
STUDI PUTUSAN NOMOR
6558/PDT.G/2025/PA.KAB.MLG**



Disusun dan Diajukan
Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ilmu Hukum Atau
Ilmu Hukum Islam

OLEH:
HILMANDA PUTRI SETIANA
22103050008

PEMBIMBING:
DRA. HJ. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, M. SI.
NIP.19620908 198903 2 006

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan pembuktian perkawinan dalam Putusan Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, ketika perkawinan para pihak telah tercatat di KUA Kecamatan Kalipare, tetapi Kutipan Akta Nikah tidak dapat dihadirkan oleh Pemohon karena berada dalam penguasaan Termohon. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam penerapan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan memberikan mekanisme isbat nikah apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim tidak menghentikan proses pembuktian atau mengarahkan Pemohon untuk menempuh isbat nikah, tetapi memeriksa Buku Register Pernikahan yang dibawa Petugas KUA sebagai bagian dari pembuktian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi Pasal 7 KHI dalam pertimbangan hakim terkait pembuktian berdasarkan hukum progresif.

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan sosiologis dan strategi studi kasus. Sumber data primer berupa Putusan Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, dengan wawancara sebagai data penguat, sedangkan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menganalisis pertimbangan serta Langkah hakim dalam proses pembuktian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi Pasal 7 KHI dalam Putusan tersebut terlihat dari pemaknaan bahwa ketidakmampuan menghadirkan Kutipan Akta Nikah tidak secara otomatis menunjukkan tidak adanya bukti perkawinan. Perkawinan para pihak telah tercatat di KUA dan keberadaan akta nikah dapat diverifikasi melalui buku register pernikahan. Buku register pernikahan yang dibawa petugas KUA dicocokkan dengan fotokopi yang diajukan dan dinilai memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik serta memiliki

pembuktian yang sempurna dan mengikat. Ditinjau dari huukum progresif, langkah hakim tidak berhenti pada persoalan formal, tetapi berupaya menemukan kebenaran hubungan hukum para pihak dan mewujudkan keadilan substantif dengan tetap melakukan verifikasi terhadap alat bukti.

Kata Kunci: *Pasal 7 KHI, Pembuktian Perkawinan, Buku Register*



ABSTRACT

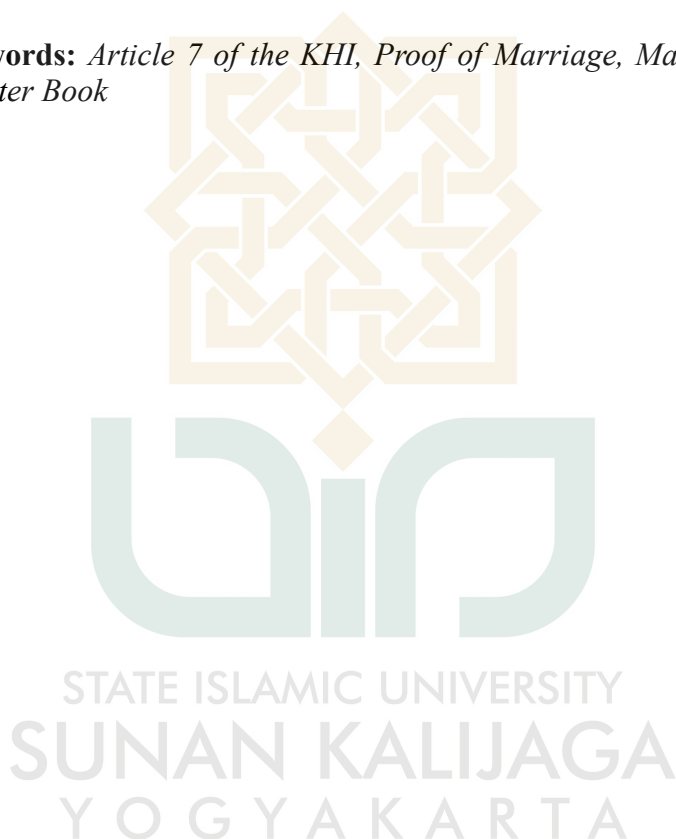
This research is motivated by the issue of proving marriage in Decision Number 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, in which the parties' marriage had been registered at the Office of Religious Affairs (KUA) of Kalipare District, but the Marriage Certificate (Kutipan Akta Nikah) could not be presented by the Applicant because it was in the possession of the Respondent. This condition raises an issue concerning the application of Article 7 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which provides that a marriage can only be proven by a Marriage Certificate and provides a mechanism for marriage validation (isbat nikah) when a marriage cannot be proven by a Marriage Certificate. In this case, the Panel of Judges did not terminate the evidentiary process or direct the Applicant to pursue isbat nikah, but instead examined the Marriage Register Book brought by the KUA officer as part of the evidence. This research aims to examine the representation of Article 7 of the KHI in the judges' considerations concerning the proof of marriage based on progressive law.

This research is a library research with a descriptive-analytical nature, using a sociological approach and a case study strategy. The primary data source is Decision Number 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, supported by interview data, while the secondary data sources consist of legislation, books, journals, and other relevant literature. The data were analyzed qualitatively by describing and analyzing the judges' considerations and steps in the process of proving the marriage.

The results of the research show that the representation of Article 7 of the KHI in the decision is reflected in the interpretation that the inability to present the Marriage Certificate does not automatically indicate the absence of evidence of the marriage. The parties' marriage had been registered at the KUA, and the existence of the Marriage Certificate could be verified through the Marriage Register Book. The Marriage Register Book brought by the KUA officer was compared with the photocopy submitted

as evidence and was considered to fulfill the formal and material requirements of an authentic deed, with perfect and binding evidentiary force. From the perspective of progressive law, the judges' steps did not stop at the formal issue but sought to establish the truth of the parties' legal relationship and achieve substantive justice while maintaining verification of the available evidence.

Keywords: *Article 7 of the KHI, Proof of Marriage, Marriage Register Book*



HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1067/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : BUKU REGISTER PERNIKAHAN SEBAGAI BUKTI OTENTIK PERNIKAHAN:
STUDI PUTUSAN NOMOR 6558/PDT.G/2025/PA.KAB.MLG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HILMANDA PUTRI SETIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050008
Telah diujikan pada : Selasa, 04 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dra. Hj. Erni Subasiti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a8a09197790f



Penguji I
Taufiqurrohmah, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a87e9eb14a1



Penguji II
MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8ba8e6e0e



Yogyakarta, 04 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8bc110892da

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilmanda Putri Setiana
NIM : 22103050008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Buku Register Pernikahan sebagai Bukti Otentik Pernikahan: Studi Putusan Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebut dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 31 Juli 2026 M
16 Safar 1448 H

Yang Menyatakan,



Hilmanda Putri Setiana
NIM. 22103050008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Hilmanda Putri Setiana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari

Nama : Hilmanda Putri Setiana
NIM : 22103050008
Judul : "Buku Register Pernikahan sebagai Bukti Otentik Pernikahan: Studi Putusan Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terim kasih

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2026 M
16 Safar 1448 H
Pembimbing,


Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, M.SI
NIP. 196209081989032006

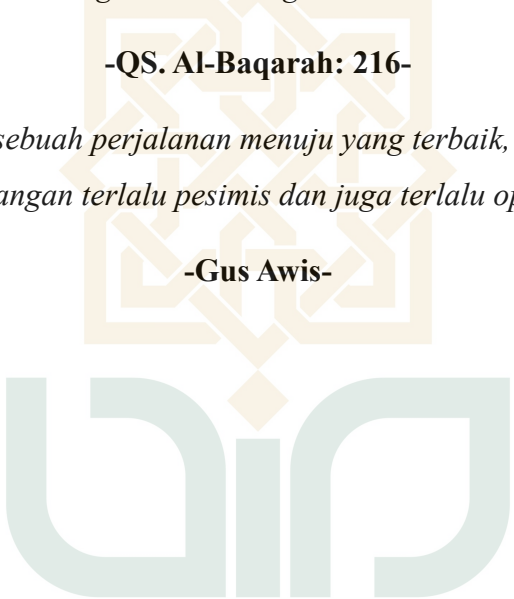
MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

-QS. Al-Baqarah: 216-

“Hidup itu sebuah perjalanan menuju yang terbaik, maka jalani saja. Jangan terlalu pesimis dan juga terlalu optimis”

-Gus Awis-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, memberi saya kekuatan dan kemudahan sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Bismillahirrahmannirrahim* skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Heru Setijono dan Ibu Kristiana, terimakasih yang tak terhingga atas doa yang tiada putus, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak akan pernah mampu saya balas. Skripsi ini merupakan wujud bakti dan haidah kecil dari anak kalian, sebagai persembahan atas segala lelah, perjuangan, dan dukungan yang telah diberikan demi melihat penulis melangkah sejauh ini. Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada Ayah dan Ibu, agar dapat terus menyaksikan setiap langkah dan pencapaian penulis di masa mendatang.
2. Kakakku tersayang, Ridha Khairul Huda Nasrullah, S. Tr. Han., terimakasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan. Terimakasih sudah menjadi motivasi untuk

terus berjuang hingga mampu menyandang gelar, di keluarga ini setelah kakak.

3. Kepada diri sendiri **Hilmanda Putri Setiana**, apresiasi sebesar-besarnya untuk seluruh kerja keras, air mata, dan malam-malam panjang yang sudah dilewati. Terimakasih telah melalui semua proses dengan segala keraguan di dalamnya. Tetaplah menjadi diri sendiri dengan versi terbaik. Semoga setiap perjalanan yang kamu lalui selalu menjadi keberkahan untuk kamu dan orang-orang di sekitarmu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 05436/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	H
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'aqqidin
عدة	Ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbūṭah

1. Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

2. Apabila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + yā’ mati يسعى	Ditulis	Ā yas’ā
kasrah + yā’ mati كريم	Ditulis	ī karīm
ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis	Ū furūd



F. Vokal Rangkap

fathah + yā' mati بينكم	Ditulis	Ai bainakum
fathah + wāwu mati قول	Ditulis	Au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisah dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh huruf Qomariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Žawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Berkat pertolongan dan Ridha-Nya, penulis diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta kemudahan dalam setiap proses sehingga skripsi yang berjudul “Buku register Pernikahan sebagai Bukti Otentik Pernikahan: Studi Putusan Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., yang senantiasa kita nantikan syafa’atnya di yaumul qiyamah.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan, serta motivasi yang sangat berarti. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menempuh studi.
6. Ibu Dra. Hj. Ermi suhesti Syafe'i, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam membimbing penulis. Senantiasa memberikan arahan, masukan, dan motivasi dalam setiap proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pelayanan, serta dukungan selama penulis menempuh studi.
8. Kepada narasumber dan informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya, berbagi pengalaman, dan informasi yang sangat berharga sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

9. Kepada keluarga tercinta, Ayah, Ibu, dan Kakak yang doanya senantiasa menyertai setiap Langkah penulis, atas dukungan, kasih sayang, dan kepercayaan yang selalu diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada diri sendiri, terimakasih karena telah berusaha semaksimal mungkin melalui setiap proses. Semoga setiap usaha, doa, dan perjuangan yang telah dilalui menjadi pengingat bahwa tidak ada proses yang sia-sia dan setiap langkah akan menemukan waktunya.
11. Kepada seluruh teman-teman Angkatan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada penulis dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.
12. Kepada Zikriani, Sharla, Nadya, Aisyah sebagai orang yang selalu ada selama penulis menempuh studi. Terima kasih atas segala doa dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Farisa, Iyut, Fildi, Asraf yang telah menemani perjalanan penulis dari awal tahapan penyusunan skripsi. Di momen yang sedikit ini, terima kasih untuk selalu ada dan saling memastikan satu sama lain tetap baik-baik saja.

14. Keluarga besar UKM JQH al-Mizan, terkhusus Kepengurusan Kabinet Humble, Kepengurusan Kabinet Luwes, dan teman-temanku di Pengurus Harian. Terima kasih telah menjadi wadah pertama bagi penulis untuk belajar, berproses, dan bertumbuh selama merantau di Jogja. Terima kasih atas setiap pengalaman, pembelajaran, dan rasa kekeluargaan yang menjadi bagian dari perjalanan penulis selama berada di Kota ini.
15. Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi tambahan Khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian Hukum Keluarga Islam, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Semoga segala ikhtiar dalam penyusunan skripsi ini bernilai ibadah, membawa keberkahan, dan memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 31 Juli 2026 M
16 *Safar* 1448 H
Penulis,

Hilmanda Putri Setiana
NIM. 22103050008



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	viii
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERCERAIAN.....	23
A. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah.....	23
B. Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ...	29

C.	Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata	36
D.	Buku Register Pernikahan sebagai Dokumen Pencatatan Pernikahan	48
BAB III GAMBARAN TENTANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DAN PUTUSAN NOMOR 6558/PDT.G/2025/PA.KAB.MLG		
		51
A.	Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	51
B.	Putusan Perkara Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg.....	53
C.	Pembuktian Perkawinan dalam Putusan Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg.....	59
D.	Pandangan Hakim terhadap Buku Register dan Petugas KUA	60
BAB IV ANALISIS LANGKAH HAKIM DALAM PEMBUKTIAN PERKAWINAN PADA PUTUSAN NOMOR 6558/PDT.G/2025/PA.KAB.MLG.....		
		64
A.	Representasi Pasal 7 KHI dalam Pembuktian Perkawinan pada Putusan Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg.....	64
B.	Langkah Hakim dalam Penyelesaian Perkara Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg	70
BAB V PENUTUP		81
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....		84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		90
CURRICULUM VITAE		107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hubungan timbalbalik antara satu dengan yang lain. Laki-laki dan perempuan diciptakan saling berpasangan dan saling melengkapi, dari interaksi yang terjalin akan mempersatukan mereka pada ikatan pernikahan yang didasarkan atas keridhaan keduanya. Pernikahan memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk membentuk suatu keluarga dan generasi yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Tujuan lain yang didapatkan dengan melangsungkan pernikahan yaitu menghindari zina, memperoleh keturunan, ibadah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw., memenuhi kebutuhan biologis, serta sebagai fitrah manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4):

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ياايهااناس اتقواربكم الذي جلقكم من نفس واحدة وخلق منها
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء....²(١)

Meski demikian banyaknya kebaikan dalam sebuah pernikahan, kenyataannya dalam setiap hubungan pasti ada ujian dan tantangannya sendiri. Terkadang permasalahan-permasalahan yang dianggap kecil namun tidak terobati bisa menjadi penyebab utama perceraian, meskipun perceraian diperbolehkan namun dalam agama merupakan perbuatan yang dibenci. Seperti dalam Pasal 116 KHI huruf (f) dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi ketika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran dan tidak ada harapan akan hidup rukum lagi dalam rumah tangga.³

Proses perceraian di Pengadilan Agama merupakan perkara perdata yang pembuktiannya harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan Undang-Undang sesuai yang dirinci dalam Pasal 164 HIR (Pasal 284 RGB) atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti yang sah terdiri atas:

1. Tulisan (akta),
2. Keterangan saksi,
3. Persangkaan,

² An-Nisa (4): 1.

³ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

4. Pengakuan, dan

5. Sumpah.⁴

Dalam hal pembuktian perkara cerai, harus dibuktikan dengan adanya perkawinan antara suami istri. Pencatatan perkawinan memegang peranan krusial dalam konteks ini, Akta Nikah menjadi salah satu instrumen penting yang membuktikan telah terjadinya suatu perkawinan. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar pembuktian untuk memastikan hubungan hukum para pihak. Persoalan kemudian dapat muncul ketika perkawinan yang secara administratif telah tercatat, tetapi Akta Nikah atau Kutipan Akta Nikah tidak dapat dihadirkan oleh pihak yang berperkara yang berkepentingan dalam persidangan.

Ketentuan terkait pembuktian perkawinan tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) KHI memberikan mekanisme isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.

Persoalan tersebut ditemukan dalam Putusan Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, dimana perkawinan para pihak sebenarnya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 41.

Kecamatan Kalipare pada tanggal 30 Mei 200 M dengan Akta Nikah Nomor 101/53/VI/2000. Secara administratif, keberadaan perkawinan para pihak bukan merupakan perkawinan yang tidak tercatat. Namun, pemohon tidak daapt menghadirkan Kutipan Akta Nikah dalam persidangan karena dokumen tersebut di bawah penguasaan Termohon. Pemohon telah berupaya memperoleh duplikat Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kalipare, tetapi tidak dapat dilakukan karena berdasarkan administratif KUA, Kutipan Akta Nikah masih ada dan tidak dinyatakan hilang. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan karena perkawinan telah tercatat dan memiliki Akta Nikah, tetapi Kutipan Akta Nikah tidak dapat dihadirkan oleh pihak yang berkepentingan dalam persidangan.

Majelis hakim dalam mengatasi persoalan pembuktian tersebut tidak mengarahkan Pemohon untuk menempuh mekanisme isbat nikah terlebih dahulu sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 7 ayat (2) KHI. Melainkan menerima buku register akta nikah yang dibawa oleh petugas KUA sebagai bagian dari proses pembuktian. Dalam putusan tersebut, buku register diberi tanda bukti P.3 dan dinilai memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana Majelis Hakim merepresentasikan dan mengonstruksikan ketentuan Pasal 7 KHI dalam perkara konkret.

Persoalan yang muncul kemudian tidak hanya berkaitan dengan kedudukan dan kekuatan pembuktian buku register, tetapi juga mengenai bagaimana hakim memaknai keadaan “tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) KHI. Hal ini, berkaitan dengan konstruksi hukum hakim dalam menentukan bentuk pembuktian yang dapat digunakan ketika perkawinan telah tercatat, tetapi Kutipan Akta Nikah tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Pilihan Majelis Hakim dalam menggunakan buku register sebagai bagian dari pembuktian tersebut menarik untuk dikaji melalui perspektif hukum progresif. Hal ini karena hukum progresif memandang hukum tidak semata-mata sebagai aturan yang diterapkan secara mekannis, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan memberikan manfaat bagi manusia. Langkah hakim dianalisis untuk melihat bagaimana hakim merespon kondisi konkret yang dihadapi para pihak dalam menerapkan ketentuan hukum mengenai pembuktian perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa inti masalah yang menjadi pembahasan skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana representasi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan hakim terkait pembuktian

perkawinan melalui Buku Register pada Putusan Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg?

2. Bagaimana langkah hakim dalam Putusan Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg ditinjau berdasarkan teori hukum progresif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengidentifikasi representasi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan hakim terkait pembuktian perkawinan melalui Buku Register pada Putusan Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg.
- b. Untuk menganalisis langkah hakim dalam Putusan Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg ditinjau berdasarkan teori hukum progresif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya penerapan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dalam praktik pembuktian perkawinan di Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

memperkaya pemahaman mengenai norma Pasal 7 KHI diterapkan secara konkret oleh hakim ketika terdapat persoalan pembuktian, serta bagaimana Langkah tersebut dapat dipahami melalui perspektif hukum progresif.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak. Pertama, bagi pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam memahami serta menerapkan ketentuan Pasal 7 KHI dalam perkara yang berkaitan dengan pembuktian perkawinan, khususnya ketika Kutipan Akta Nikah tidak dapat dihadirkan pihak berperkara. Kedua, bagi KUA, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan Buku Register Akta Nikah sebagai dokumen induk pencatatan perkawinan serta pentingnya pengelolaan dan penyediaan data pencatatan perkawinan dalam mendukung proses pembuktian di Pengadilan Agama. Ketiga, bagi akademisi dan peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai pembuktian perkawinan,

penerapan Pasal 7 KHI, serta penerapan teori hukum progresif dalam pertimbangan hakim.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya yang membahas subjek atau objek yang sama, baik skripsi, tesis, atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.⁵

Pertama, Tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Surat Edaran Nomor:P-005/DJ.III.Hk.00.7/10.2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri (Studi pada Tiga KUA di Kabupaten Banumas”, oleh Nattasya Melinannadya. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch yang digunakan untuk melihat kepastian hukum dari surat edaran tentang pernikahan masa ‘*iddah*, yang mana kepastian hukum dimaknai sebagai kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai pertauran yang harus ditepati dan merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.⁶

⁵ Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021). hlm. 8.

⁶ Nattasya Melinannadya, “Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Surat Edaran Nomor:P-005/DJ.III.Hk.00.7/10.2021 tentang Pernikahan dalam Masa

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan teori kepastian hukum. Namun terdapat perbedaan yang mendasar, yakni terkait topik penelitian yang dilakukan. Penelitian Nattasya Melinannadya yakni objek yang diteliti adalah surat edaran tentang pernikahan pada masa iddah. Sementara, objek penelitian ini berfokus pada Buku Register Pernikahan terhadap putusan Pengadilan Agama.

Kedua, Artikel yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perceraian atas Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan”, oleh Ria Shinta Devi. Penelitian ini membahas bagaimana akibat hukum perceraian dari perkawinan yang tidak tercatat, apa pertimbangan hakim dalam memutus perceraian pada kasus tersebut, dan bagaimana peran Dispendukcapil terhadap perkawinan yang tidak tercatat.⁷

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama membahas terkait perceraian yang memiliki hambatan pembuktian pada proses persidangan. Perbedaan yang dapat ditemukan, penelitian Ria Shinta Devi ini

Iddah Istri (Studi pada Tiga KUA di Kabupaten Banumas”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, (2022).

⁷ Ria Shinta Devi, “Tinjauan Yuridis Perceraian atas Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan”, *Jurnal Retentum*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 62-79.

berfokus pada status hukum perceraian dari perkawinan yang tidak tercatat. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus pada kekuatan pembuktian buku register akta nikah, yang menggali aspek teknis hukum acara perdata mengenai penggunaan alat bukti pengganti.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim atas Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Alasan Kehamilan dengan Kesesuaian Alasan Mendesak (Studi Putusan 2192/Pdt.P/2023/PA.SBY)”, oleh Nala Aunillah Mumtaz. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo dan Lon Fuller, dan *maqasid asy-syari’ah*. Penulis menyatakan bahwa kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kepastian hukum, Masyarakat dapat yakin bahwa hukum yang berlaku akan diterapkan sebagaimana mestinya.⁸

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan teori kepastian hukum. Namun memiliki perbedaan dalam penelitian, dimana skripsi Nala Aunillah Mumtaz membahas Pertimbangan Hakim

⁸ Nala Aunillah Mumtaz, “Analisis Pertimbangan Hakim atas Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Alasan Kehamilan dengan Kesesuaian Alasan Mendesak (Studi Putusan 2192/Pdt.P/2023/PA.SBY)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2024.

terkait perkara dispensasi kawin. Sedangkan dalam penelitian ini, menganalisis kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti pengganti yang dihadirkan dalam persidangan.

Keempat, artikel yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian tanpa Akta Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Singaraja), oleh Gede Pupung Januartika, dkk. Penelitian ini berisi bagaimana akibat hukum perkawinan tanpa adanya akta nikah, meliputi status hukum yang tidak jelas, status perlindungan anak, permasalahan hak yang timbul dalam pernikahan maupun perceraian, serta adanya hambatan pembuktian.⁹

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama meneliti adanya hambatan pembuktian. Namun tetap memiliki perbedaan, penelitian Gede Pupung Januartika, dkk., memiliki masalah dimana pernikahan tidak pernah tercatat secara negara, sehingga bukti pengganti yang dibawa ke persidangan berupa catatan nikah dari desa adat. Sedangkan penelitian ini, memiliki hambatan berupa akta nikah yang dikuasai pihak lawan, sehingga dalam pembuktiannya menyerahkan Buku Register Pernikahan sebagai bukti pengganti.

⁹ Gede Pupung Januartika, dkk., “Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian tanpa Akta Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus pengadilan Negeri Singaraja”, *e-Journal Komunikasi Yustisia Unviersitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 3, (2022), hlm. 178-190.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Saksi Anak Kandung dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor: 831/Pdt.G/2020/PA.Bbs dalam Perkara Cerai Gugat)”, oleh Munawaroh. Tulisan ini menjelaskan nilai kekuatan masing-masing alat bukti dalam hukum acara perdata, yang kemudian saksi menjadi bukti utama dalam penelitian ini. Hakim mempertimbangkan kesaksian saksi yang membantu pihak berperkara mencapai batas minimal pembuktian, sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh saksi tersebut dibandingkan dengan bukti lain, dan kesesuaian antara keterangan saksi dengan dalil gugatan maupun jawaban gugatan.¹⁰

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama menganalisis kekuatan pembuktian saat proses persidangan. Perbedaan yang terlihat, yakni pada penelitian Munawaroh objek yang diteliti adalah kesaksian anak kandung yang merupakan alat bukti saksi. Sedangkan pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah buku register yang merupakan alat bukti surat.

¹⁰ Munawaroh, “Kekuatan Pembuktian Saksi Anak Kandung dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor: 831/Pdt.G/2020/PA.Bbs dalam Perkara Cerai Gugat)”, *Skripsi*, UIN Walisongo, (2020).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah disebut, terdapat tema dan pembahasan yang hampir sama, namun tetap memiliki perbedaan dari apa yang penulis teliti. Letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terhadap pemaknaan dan penerapan Pasal 7 KHI oleh hakim ketika akta nikah tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, tetapi pencatatan perkawinan masih dapat dibuktikan dengan buku register.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.¹¹ Agar penelitian ini memiliki arah dan tujuan jelas, maka diperlukan kerangka teoritis yang memberikan gambaran singkat tentang landasan teori yang menjadi acuan dalam membahas Buku Register Pernikahan sebagai Bukti Otentik Pernikahan: Studi Putusan Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg..

Kerangka teoritis pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yang menjadi landasan dalam memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan mengenai pembuktian perkawinan ketika kutipan akta nikah tidak dapat dihadirkan. Analisis selanjutnya diarahkan pada tindakan

¹¹ Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021). hlm. 8.

hakim yang tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan ketentuan formal, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan para pihak.

1. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo memandang bahwa hukum tidak semata-mata dibentuk untuk memenuhi ketentuan normative dan kepastian hukum secara formal, melainkan diarahkan untuk memberikan manfaat dan keadilan bagi manusia. Pemikiran hukum progresif lahir dari kritik terhadap cara berhukum yang terlalu menempatkan hukum sebagai aturan yang harus diterapkan secara mekanis. Sehingga dalam kondisi tertentu penerapan aturan yang kaku dapat menjauhkan hukum dari tujuan keadilan. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan manusia sebagai orientasi utama dalam penegakan hukum.

Kepastian hukum tetap memiliki kedudukan penting dalam penegakan hukum, tetapi tidak dipahami secara mutlak dan kaku. Kepastian hukum perlu ditempatkan dalam hubungan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan, sehingga penerapannya tidak berhenti pada pemenuhan aspek formal, namun juga mampu memberi penyelesaian yang sesuai dengan tujuan hukum dan kondisi konkret yang dihadapi para pihak.

Sebagaimana pandangan Satjipto Rahardjo tentang teori hukum progresif, sebagai berikut:

- a. Hukum untuk manusia, bahwa tujuan adanya hukum untuk melayani manusia,
- b. Hukum sebagai proses yang cair, bersifat fleksibel agar mampu menangkap zaman dan dinamika Masyarakat,
- c. Pencarian keadilan substantial, bukan hanya memberi definisi tetapi juga mencari kebenaran dan keadilan,
- d. Sifat visioner dan berani melompat, di mana penegak hukum harus berani melakukan perubahan mendadak atau terobosan hukum jika diperlukan demi keadilan.¹²

Peneliti menggunakan kepastian hukum dan hukum progresif untuk menilai fungsi hukum sebagai solusi, dan juga untuk memvalidasi keputusan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum agar tetap memberi perlindungan bagi rakyat. Nilai hukum progresif adalah hukum untuk manusia, hukum yang bersifat fleksibel, dan bagaimana penegak hukum melakukan terobosan hukum.

¹² Satjipto Rahardjo, dkk., *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 1-18.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan sistematis dalam sebuah penelitian dimulai mencari data, mengolah data, dan menganalisis data secara ilmiah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, pengumpulan data melalui kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka dengan menganalisis dokumen atau fenomena.¹⁴ Bertujuan untuk memetakan dan menganalisis secara mendalam tentang objek penelitian, yaitu peneliti menjelaskan tentang Buku register Pernikahan sebagai Akta Otentik Pernikahan: Studi Putusan Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg.

¹³ Ifit Novita Sari, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Unisma Press, 2022), hlm. 1.

¹⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 28.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis yang berfokus pada analisis terhadap penerapan hukum untuk menyelesaikan persoalan pembuktian melalui pertimbangan hakim. Adapaun strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasar waktu yang telah ditentukan.¹⁵

Dalam penelitian ini, kasus yang dikaji adalah Putusan Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, mengenai penerimaan Buku Register Pernikahan sebagai bukti otentik.

4. Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan mengkaji bahan hukum yang relevan. Sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah salinan Putusan Pengadilan Agama

¹⁵ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo), hlm. 8-9

Kabupaten Malang Nomor
6558/Pdt.G/2025/Kab.Mlg serta wawancara
dengan Majelis Hakim sebagai penguat.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Hadis, literatur hukum baik hukum positif maupun hukum Islam dan jurnal serta peraturan perundangan terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Gottschalk merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.¹⁶

Dalam penelitian ini, dokumentasi dapat berupa dokumen Putusan Nomor
6558/Pdt.G/2025/Kab.Mlg.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal yang lebih

¹⁶ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, Vol. XIII, No. 2, 2014.

mendalam dari responden dengan jumlah responden yang sedikit.¹⁷ Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai salah satu data yang melengkapi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg sebagai data utama..

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan penelitian kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah baik berupa buku, artikel, catatan, jurnal, dan dokumen-dokumen pendukung dan tidak memerlukan riset lapangan.¹⁸ Dalam penelitian ini, literatur pendukung yang digunakan seperti Al-Qur'an dan Hadis, buku-buku hukum positif maupun hukum Islam, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif dengan model

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 137.

¹⁸ Eko Haryono, dkk, "New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) di Perguruan Tinggi", *An-Nuur*, Vol. 14 No. 1, hlm. 2.

induktif, analisis dari lapangan yang bersifat khusus untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas.¹⁹ Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, sifatnya mendasar dan naturalitas, serta dilakukan di lapangan.²⁰ Penelitian dilakukan melalui pengamatan dan pengumpulan data, reduksi dan kategorisasi, pencarian pola dan hubungan, validasi melalui kerangka teoritis, dan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan dalam penelitian untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Kemudian masing-masing bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan menjabarkan penjelasan secara rinci. Dengan sistematika ini, penelitian diharapkan dapat memberikan Gambaran yang sistematis. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai pintu masuk penelitian yang dimulai dari latar belakang untuk memetakan kesenjangan antara

¹⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

²⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021), hlm. 30.

das sollen (seharusnya ada akta nikah asli) dan *das sein* (faktanya akta nikah disembunyikan), kemudian dikerucutkan ke dalam rumusan masalah. Tujuan dan kegunaan berfungsi sebagai target atau sasaran yang ingin dicapai secara konkret oleh peneliti. Telaah pustaka sebagai penegas perbedaan serta kebaruan penelitian dari peneliti sebelumnya dengan subjek atau objek yang serupa. Kerangka teori sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang diteliti. Metode penelitian sebagai kompas agar proses pengumpulan hingga analisis data tetap pada koridor ilmiah dan tidak subjektif. Bab ini penting sebagai pemahaman mengenai fenomena yang terjadi dalam penelitian ini.

Bab kedua, disusun secara induktif (umum ke khusus) yang berisi tentang landasan konseptual dan yuridis yang menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan diawali dengan pencatatan perkawinan, akta nikah sebagai bukti perkawinan, serta kedudukan dan fungsinya dalam administrasi perkawinan. Selanjutnya dibahas mengenai isbat nikah berdasarkan KHI, dan ketentuan Pasal 7 KHI. Menguraikan konsep pembuktian dalam hukum acara perdata, dan pada bagian akhir, pembahasan diarahkan secara khusus pada buku register pernikahan. Bab ini menjadi dasar untuk memahami kedudukan masing-masing dokumen dan alat bukti yang kemudian digunakan dalam menganalisis Putusan Nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg.

Bab ketiga, menyajikan data terkait berupa profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai lembaga peradilan yang memeriksa objek penelitian. Pemaparan isi putusan, yang kemudian difokuskan pada proses pembuktian perkawinan dalam perkara tersebut. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana pembuktian perkawinan berlangsung dalam perkara yang menjadi objek penelitian, yang kemudian dianalisis pada bab berikutnya.

Bab keempat, merupakan inti analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Bagian pertama, menganalisis representasi Pasal 7 KHI dalam pembuktian perkawinan dengan membahas kedudukan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, kondisi ketika kutipan akta nikah tidak dapat dihadirkan, serta isbat nikah sebagai mekanisme yang disediakan dalam peraturan. Bagian kedua, menganalisis hukum progresif terhadap langkah hakim dalam pemeriksaan syarat formil perkara, penetapan perkara, pemeriksaan dan penilaian alat bukti, penerimaan buku register dan kehadiran petugas KUA, hingga penarikan fakta hukum mengenai status perkawinan.

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam analisis yang dilakukan dalam penelitian, dan saran yang merupakan masukan terkait pembahasan yang belum lengkap dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis mengenai kedudukan buku register sebagai alat bukti pengganti, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Representasi Pasal 7 KHI Kompilasi Hukum Islam dalam putusan nomor 6558/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg menunjukkan bahwa majelis hakim tidak memaknai ketidakmampuan Pemohon menghadirkan Kutipan Akta Nikah sebagai keadaan yang secara otomatis menunjukkan tidak adanya bukti perkawinan. Perkawinan pemohon dan termohon telah tercatat di KUA Kecamatan Kalipare dan keberadaan akta nikahnya dapat diverifikasi melalui buku register pernikahan. Meskipun pasal 7 KHI tidak secara eksplisit dijadikan dasar pertimbangan dalam menerima buku register, konstruksi pertimbangan hakim menunjukkan adanya perbedaan antara perkawinan yang tidak tercatat dengan perkawinan yang tercatat tetapi kutipan akta nikahnya tidak dapat dihadirkan oleh pihak yang berkepentingan. Buku register yang dibawa petugas KUA kemudian dicocokkan dengan fotokopinya yang diajukan dan dinilai memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Penerapan Pasal 7 KHI

dalam perkara ini direpresentasikan melalui upaya memastikan keberadaan dan kebenaran pencatatan perkawinan, bukan semata-mata melalui kehadiran fisik kutipan akta nikah.

2. Langkah hakim ditinjau berdasarkan teori hukum progresif menunjukkan bahwa majelis hakim tidak berhenti pada persoalan formal mengenai tidak hadirnya kutipan akta nikah, tetapi mencari cara untuk memastikan kebenaran hubungan perkawinan melalui alat bukti yang tersedia. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari pemeriksaan aspek formil perkara, pembuktian dan pemeriksaan bukti P.1, P.2, dan P.3, menghadirkan petugas KUA untuk membawa buku register, pemeriksaan saksi, hingga penarikan fakta hukum mengenai status perkawinan para pihak. Hal itu mencerminkan karakter hukum progresif karena hukum ditempatkan sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan konkret manusia dan mencari keadilan substantif. Penerimaan buku register juga tetap dilakukan dengan verifikasi sehingga upaya mencapai keadilan tidak menghilangkan kepastian hukum dalam proses pembuktian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan buku register sebagai alat bukti pengganti, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada satu putusan, sehingga diperlukan putusan lain sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya. Selain memperluas objek penelitian, kajian terhadap beberapa putusan dapat memberikan gambaran yang lebih beragam mengenai penerapan Pasal 7 KHI dan penggunaan buku register pernikahan dalam pembuktian perkawinan.

2. Bagi Pembaca dan Praktisi

Bagi pembaca dan praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa persoalan tidak dapat dihadapkannya kutipan akta nikah perlu dilihat berdasarkan kondisi konkret pencatatan perkawinan. Diharapkan dapat juga menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan dalam menghadapi persoalan konkret yang memiliki kondisi serupa. Diperlukan kecermatan dalam menilai alat bukti dan kondisi para pihak agar penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga mampu memberikan penyelesaian yang adil dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an

B. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam/Hukum

Aspandi, *Fikih Perkawinan Komparatif Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019.

Hakim, Muhammad Lukman, "Kebijakan Itsbat Nikah terhadap Pernikahan yang Tidak Tercatat dalam Buku Register Nikah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)", *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2017.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Melinannadya, Nattasya, "Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Surat Edaran Nomor:P-005/DJ.III.Hk.00.7/10.2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri (Studi pada Tiga KUA di Kabupaten Banumas)", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Mumtaz, Nala Aunillah, “Analisis Pertimbangan Hakim atas Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Alasan Kehamilan dengan Kesesuaian Alasan Mendesak (Studi Putusan 2192/Pdt.P/2023/PA.SBY)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2024.

Munawaroh, “Kekuatan Pembuktian Saksi Anak Kandung dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor: 831/Pdt.G/2020/PA.Bbs dalam Perkara Cerai Gugat)”, *Skripsi*, UIN Walisongo, 2020.

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2022.

Rahardjo, Satjipto dkk., *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Tanya, Bernard L., dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

D. Jurnal

Bardan, Fadhilah “Urgensi Akta Otentik Perkawinan”, *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 11 No. 2, Desember 2022.

Bawono, Royan dan Khairani, Rita, “Analisis Hukum tentang Isbat Nikah menurut KUHPerdata dan KHI Indonesia”, *Lentera*, Volume 4, Nomor 2, 2022.

Devi, Ria Shinta “Tinjauan Yuridis Perceraian atas Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan”, *Jurnal Retentum*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2019.

Haryono, Eko, dkk, “*New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*”, *An-Nuur*, Volume 14, Nomor 1, 2024.

Januartika, Gede Pupung, dkk., “Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian tanpa Akta Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus pengadilan Negeri Singaraja”, *e-Journal Komunikasi Yustisia Unviersitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 3, November 2022.

Nilamsari, Natalina “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”, *Wacana*, Volume XIII, Nomor 2, Juni 2014.

Rodliyah, Nunung “Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 1, Januari 2013.

Rufaida, Rifki “Akibat Hukum Adanya Perceraian”, *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, Desember 2021.

Septianingsih, Komang Ayu, dkk “Kekuatan Alat Bukti Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2020.

E. Data Elektronik

Pengadilan Agama Kabupaten Malang <https://pa-malangkab.go.id>.

F. Lain-Lain

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, 2021.

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.

Al-Anshari, Syaikhul Islam Zakaria, *Tuhfatut Thullab*, Haramain.

Asnawi, Natsir, *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, 2021.

Kusumastuti, Adhi dan Khoiron, Ahmad Mustamil, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Lubis, Sulaikin, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Sari, Ifit Novita dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Unisma Press, 2022.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

